

ANALISIS POTENSI PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) DAN MITIGASINYA TERHADAP HAK ASASI MANUSIA

Analysis of the potential misuse of Artificial Intelligence and its mitigation against human rights

Annisa Atqiyatul Husna¹, Fitriah¹, Levisman Zai¹, Matty Ghaye Cham¹, Resty Putrie Faryand¹, Zia Zahra
Nazwa Salsabil¹

¹Universitas Nusa Putra, Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia

annisa.atqiatul_hk24@nusaputra.ac.id, fitriah_hk24@nusaputra.ac.id,
levisman.zai_hk24@nusaputra.ac.id, matty.gaye_hk24@nusaputra.ac.id,
resty.putrie_hk24@nusaputra.ac.id, zia.zahra_hk24@nusaputra.ac.id

ABSTRACT

Technological advancements are currently developing rapidly and providing convenience for everyone. Artificial Intelligence (AI) is one of the most innovative technologies today. However, sometimes the lack of a legal umbrella can lead to deviations in the use of Artificial Intelligence (AI) that harm basic human rights, so legal certainty is needed. The purpose of this study is to determine how Artificial Intelligence (AI) has the potential to violate Human Rights and how mitigation efforts can be made to reduce or prevent human rights violations. The research method used is normative juridical, with a regulatory approach, both national and international laws related to Human Rights, and data sources obtained from library research. The results of the analysis indicate that AI protection can have a serious impact on basic human rights, so a comprehensive mitigation strategy is needed, such as the establishment of special regulations, the establishment of an Artificial Intelligence (AI) supervisory agency, strengthening digital literacy, and the development of accountable and transparent technology. Thus, technological developments, especially Artificial Intelligence (AI), can be directed towards technological progress without sacrificing the principles of Human Rights.

Keywords: *Artificial Intelligence, Human Rights, Legal Protection, Misuse*

ABSTRAK

Kemajuan teknologi saat ini berkembang pesat dan memberikan kemudahan bagi setiap orang. *Artificial Intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan merupakan salah satu dari teknologi saat ini yang paling inovatif. Akan tetapi, terkadang dengan tidak adanya payung hukum dapat menimbulkan penyimpangan penggunaan *Artificial Intelligence* (AI) yang merugikan hak dasar manusia sehingga perlu dihadapkannya kepastian hukum. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana *Artificial Intelligence* (AI) berpotensi dalam hal pelanggaran Hak Asasi Manusia dan bagaimana mitigasi yang dapat diupayakan untuk mengurangi atau mencegah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan baik hukum nasional maupun internasional terkait Hak Asasi Manusia, dan sumber data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa penyalahgunaan AI dapat berdampak serius terhadap hak dasar manusia, sehingga di perlukan strategi mitigasi yang komprehensif, seperti pembentukan regulasi khusus, pembentukan lembaga pengawas *Artificial Intelligence* (AI), penguatan literasi digital, serta pengembangan teknologi yang akuntabel dan transparan. Dengan demikian, perkembangan teknologi khususnya *Artificial Intelligence* (AI) dapat diarahkan untuk kemajuan teknologi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: *Artificial Intelligence, Hak Asasi Manusia, Perlindungan Hukum, Penyalahgunaan*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi saat ini memang berkembang pesat di kalangan masyarakat, salah satunya adalah kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* yang selanjutnya disebut dengan AI. Perkembangan AI dalam dekade terakhir banyak

membawa perubahan besar pada berbagai aspek kehidupan manusia. Tak sedikit AI dimanfaatkan dalam bidang Kesehatan, Pendidikan, industri, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa AI memiliki potensi besar dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Seperti dalam bidang kesehatan, AI memiliki peluang untuk membantu dokter dalam meningkatkan akurasi diagnosis suatu penyakit pada pasien secara lebih cepat dan efisien.¹ Atau dalam bidang Pendidikan, AI dapat membantu meningkatkan aksesibilitas pendidikan, dimana siswa dapat mengakses sumber belajar dan informasi dimanapun dan kapanpun. Selain itu, AI juga dapat membantu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan institusi pendidikan, seperti pengelolaan manajemen data siswa.²

Selanjutnya, AI dapat membantu dalam peningkatan pengamanan data secara efektif, melindungi data sensitif atau data yang dianggap penting atau rahasia dari kebocoran, dan dapat mengurangi risiko keamanan.

Namun, dibalik semua peluang tersebut, penggunaan AI juga dapat menimbulkan dampak serius, terutama ketika dikaitkan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut sebagai HAM. Seperti dalam halnya pengamanan data, jika terdapat kesalahan pada sistem AI, memungkinkan terjadinya kesalahan dalam proses deteksi ancaman atau verifikasi identitas pengguna, sehingga memungkinkan pengguna yang tidak sah untuk mengakses data sensitif dan menyalahgunakan data tersebut.³

Ini artinya, penggunaan AI pun memerlukan keterampilan dan pengetahuan yang tepat, tidak berlebihan dan tidak berpotensi dalam merugikan masyarakat. Seperti contoh kasus yang banyak melibatkan pejabat negara termasuk Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Dimana terdapat video manipulasi untuk menipu korban melalui klaim palsu bantuan pemerintah.⁴

Contoh kasus lain yang menimpa Asha Bhosle penyanyi asal India yang membuat permohonan kepada pengadilan untuk melindungi hak

kepribadiannya. Dimana Ia mengklaim bahwa AI telah merugikannya, dalam hal mendistorsi dan memodifikasi suara, gaya vokal, teknik bahkan aransemen suaranya tanpa izin. Hal ini memungkinkan orang lain untuk membuat rekaman audio dari suaranya, bahkan dapat memanfaatkan hak publisitas dan pribadinya secara keliru dengan menjual suara atau gambar melalui pasar daring.⁵

Di samping itu, Taylor Swift penyanyi musik pop asal Amerika Serikat pun juga menjadi salah satu korban penyalahgunaan AI, atau lebih tepatnya *AI-Generated Fake Pornographic Images*. Ini terjadi pada awal 2024 tepatnya di tanggal 24 Januari. Foto-foto palsu dirinya yang telah dibuat ulang dengan AI-CG banyak tersebar di media sosial oleh akun anonim. Meskipun akun tersebut pada akhirnya ditutup, dampak penyebaran tersebut telah mencemari nama baik dan membuat geram penyanyi asal Amerika tersebut.⁶

Dari kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa isu ini penting untuk dikaji karena perkembangan AI bergerak lebih cepat daripada regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan dan diberlakukan. Banyak negara, termasuk Indonesia yang belum memiliki perangkat hukum yang komprehensif untuk mengantisipasi penyalahgunaan AI yang berpotensi melanggar HAM. Padahal, jika kita lihat lebih lanjut, banyak organisasi internasional yang menekankan pentingnya HAM, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang selanjutnya disebut PBB.

Oleh karena itu, menganalisis bagaimana potensi penyalahgunaan AI serta bagaimana strategi mitigasi yang tepat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa AI dapat berkembang sejalan dan tanpa melanggar prinsip HAM.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk potensi penyalahgunaan AI terhadap HAM serta menguraikan langkah-langkah mitigasi yang dapat diupayakan, baik melalui pendekatan

¹ Hakim Luqman, "Dosen UGM Sebut AI Berpeluang Bantu Diagnosis Penyakit Lebih Dalam.," *Antaranews.Com*, November 9, 2023, <https://www.antaranews.com/berita/3816147/dosen-ugm-sebut-ai-berpeluang-bantu-diagnosis-penyakit-lebih-cepat>.

² Zakaria et al., "Menyiapkan Siswa Untuk Karir Masa Depan Melalui Pendidikan Berbasis Teknologi: Meninjau Peran Penting Kecerdasan Buatan.," *Journal of Education* 5(4), no. 04 (2023): 14141–55.

³ Jason. Wihaja and Adnan. Kasogi, "Menggunakan Artificial Intelligence Untuk Pengamanan Data.," *Innovation.Co.Id*, 2023, <https://innovation.co.id/menggunakan-teknologi-artificial-intelligence-untuk-pengamanan-data/>.

⁴ Indonesian National Police, "INP Transfer Deepfake Case to Prosecutors.," *INP Indonesia National Police*, April 25, 2025, <https://inp.polri.go.id/artikel/inp-transfer-deepfake-fraud-case-to-prosecutors>.

⁵ Swati Deshpande, "Mumbai: Bombay High Court Grants Temporary Relief to Legendary Singer Asha Bhosle in Plea against AI Platforms for Protection of Personality Rights.," *The Times Of India*, September 30, 2025, <https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/mumbai-bombay-high-court-grants-temporary-relief-to-legendary-singer-asha-bhosle-in-plea-against-ai-platforms-for-protection-of-personality-rights/articleshow/124219595>.

⁶ Muhammad Haris, "Upaya Penegakan Etika Hukum Terhadap Teknologi Artificial Intelligence Content Generated: Analisis Kasus AI-Generated Fake Pornographic Images.," *Fakultas Hukum*, 2024, <https://law.uui.ac.id/blog/2024/05/02/upaya-penegakan-etika-hukum-terhadap-teknologi-artificial-intelligence-content-generated- analisis-kasus-ai-generated-fake-pornographic-images/>.

regulasi, penguatan literasi digital masyarakat sehingga dapat menggunakan AI dengan baik, maupun dengan transparansi digital sehingga tercipta kepastian bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yang berfokus pada analisis penerapan aturan hukum positif, dan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan mengkaji sejumlah aturan baik dalam ruang lingkup hukum nasional maupun hukum internasional yang bersifat universal terkait Hak Asasi Manusia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat, salah satu terobosan teknologi dan informasi yang paling inovatif saat ini ialah kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* atau yang selanjutnya disebut AI. John McCarthy mencetuskan istilah AI pertama kali pada tahun 1956 dalam sebuah konferensi di Dartmouth College, yang dianggap sebagai tonggak lahirnya bidang ilmiah AI. John McCarthy mendefinisikan bahwa AI merupakan ilmu dan rekayasa untuk membuat mesin cerdas, terutama program komputer cerdas. Ia menyebutkan bahwa AI seperti menggunakan komputer untuk memahami kecerdasan manusia, tetapi AI tidak harus membatasi diri pada metode yang dapat diamati secara biologis.⁷

Lasse Rouhiainen dalam bukunya yang berjudul "*Artificial Intelligence: 101 things you must know today about our future.*" Dia menjelaskan bahwa AI sebagai penggunaan komputer untuk melakukan hal-hal yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, atau dengan kata lain, AI merupakan kemampuan mesin untuk menggunakan algoritma guna belajar dari data, dan menggunakan apa yang telah dipelajari untuk membuat keputusan seperti yang dilakukan manusia. Namun, tidak seperti manusia, AI tidak memerlukan istirahat dan dapat menganalisis informasi dalam jumlah yang besar.⁸

Tujuan dari AI adalah untuk mengembangkan mesin yang dapat berpikir seperti manusia dan meniru perilaku manusia termasuk memahami, bernalar, belajar, merencanakan, memprediksi, dan sebagainya.⁹

Dalam hal ini, AI telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, industri, transportasi, bahkan dalam bidang hukum sekalipun. Akan tetapi, selalu ada potensi bahaya yang dapat ditimbulkan dari perkembangan AI, salah satunya berdampak terhadap Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan hak-hak manusia yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Artinya, meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut.¹⁰

Hak Asasi Manusia merupakan kristalisasi dari berbagai sistem nilai dan filsafat manusia dan seluruh aspek kehidupannya. HAM berfokus pada kehidupan dan martabat manusia, artinya martabat manusia akan terganggu ketika mereka menjadi korban penyiksaan, perbudakan atau kemiskinan, bahkan ketika mereka hidup tanpa kecukupan pangan, pangan, sandang dan perumahan.¹¹

Lantas, bagaimana dengan hadirnya AI saat ini, yang jika disalahgunakan berpotensi melanggar HAM. Dalam hal ini, kita perlu mengetahui apakah penyalahgunaan AI berpotensi melanggar HAM atau memang hal ini menjadi sebuah keniscayaan di era sekarang?

A. Apakah Penyalahgunaan AI Berpotensi Melanggar Hak Asasi Manusia

Perkembangan AI dalam berbagai bidang telah berkembang pesat, seperti dalam *sector* kesehatan, pendidikan, pemerintahan, bahkan *sector* hukum sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa AI akan selalu bergerak cepat mengikuti perkembangan zaman.

Tidak dapat dipungkiri, AI memiliki kapasitas untuk menghasilkan manfaat besar, termasuk efisiensi, aksesibilitas, dan inovasi. Tetapi banyak kalangan masyarakat baik lokal maupun internasional menunjukkan bahwa penggunaan AI dapat menimbulkan ancaman serius terhadap prinsip-prinsip fundamental HAM.

Yang paling terdampak salah satunya adalah hak atas privasi, terutama melalui praktik pengumpulan data, profiling, dan pengawasan massal yang dilakukan tanpa persetujuan yang jelas, sehingga individu kehilangan kendali atas informasi pribadinya. Dalam proses pengambilan keputusan, AI sering membutuhkan data pribadi yang sensitif, ketidakjelasan sumber data dan potensi

⁷ Yongjung Xu et al., "Artificial Intelligence: A Powerful Paradigm for Scientific Research," *National Library of Medicine*, November 28, 2021, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8633405/>.

⁸ Lasse Rouhiainen, "Artificial Intelligence: 101 Things You Must Know Today about Our Future," 2020, 16–17.

⁹ Xu et al., "Artificial Intelligence: A Powerful Paradigm for Scientific Research."

¹⁰ Rhona K.M. Smith et al., "Hukum Hak Asasi Manusia Materi," *Universitas Esa Unggul*, 2018, 1.

¹¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2020).

penyalahgunaan informasi, ini tidak hanya mengakibatkan pelanggaran terhadap hak terhadap privasi, namun juga perlakuan berbeda dan diskriminasi tidak langsung terhadap sekelompok orang yang memiliki karakteristik yang berbeda.

Kemudian, kebebasan berekspresi turut terancam karena penggunaan algoritma moderasi atau penerkatan konten yang tidak transparan, sehingga dapat membatasi ruang opini publik atau menyensor kelompok-kelompok tertentu. Lebih lanjut, hak atas keamanan dan perlindungan ikut dipertaruhkan, seperti dalam kejahatan siber, manipulasi sosial, maupun senjata otonom yang mengancam keselamatan publik.

Selain itu, AI juga berpotensi melanggar prinsip non-diskriminasi, dimana bias algoritmik dapat memperkuat prasangka rasial, gender, sosial, maupun ekonomi dalam keputusan otomatis, seperti rekrutmen kerja atau layanan sosial. Atau juga bias terhadap seleksi kandidat secara otomatis untuk wawancara kerja, penggunaan skor resiko dalam kelayakan kredit atau dalam uji coba.¹²

Bias terhadap kelompok tertentu juga dapat memunculkan dampak yang signifikan. Bias dapat muncul dari data pelatihan yang tidak seimbang atau dari desain sistem yang gagal mempertimbangkan keragaman populasi. Akibatnya, AI dapat memproduksi ketidakadilan yang sudah ada, bahkan dalam skala lebih luas dan otomatis.¹³

Di sisi lain, hak atas keadilan atau *due process of law* turut terganggu ketika keputusan AI bersifat “*black box*” dimana pengguna dapat mengetahui input dan output dari sistem, tetapi mereka tidak dapat mengetahui apa yang terjadi di dalam sistem atau yang kita sebut AI untuk menghasilkan output tersebut.¹⁴ Sehingga individu kesulitan menuntut akuntabilitas atau memperoleh kejelasan hukum. Karena AI tidak bisa dimintai pertanggungjawaban hukum, hakim tetap menjadi pemilik penuh putusan, dan jika hakim hanya mengadopsi *reasoning* AI tanpa evaluasi kritis, keadilan substantif dan legitimasi peradilan dapat runtuh.¹⁵

Dengan demikian, regulasi AI akan menjadi kebutuhan mendesak di era perkembangan AI yang cepat untuk mencegah penyalahgunaan teknologi

terhadap HAM, terutama terkait dengan perlindungan data pribadi, transparansi algoritma, dan tanggung jawab sosial.

Di tingkat internasional, Uni Eropa atau yang selanjutnya disebut sebagai EU mengusulkan pendekatan *Artificial Intelligence Act* (2021) menetapkan perlindungan ketat terhadap data pribadi dan regulasi berbasis risiko untuk mengklasifikasi sistem AI ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi berdasarkan dampaknya terhadap HAM dan keamanan publik. Dilengkapi dengan *General Data Protection Regulation* (GDPR) yang menetapkan standar ketat dalam perlindungan data pribadi dan hak pengguna terhadap sistem pengambilan keputusan otomatis.

Di Amerika Serikat, pendekatan yang lebih fleksibel diterapkan melalui *Algorithmic Accountability Act*, yakni dengan mendorong audit internal algoritma yang mereka kembangkan dan mengevaluasi dampak sosial tanpa menghambat inovasi, meskipun memang belum mempunyai regulasi AI federal yang komprehensif.

Selanjutnya, Singapura memadukan prinsip fleksibilitas inovasi dengan tanggung jawab sosial melalui *AI Governance Framework*, yang mendorong transparansi, audit dan sertifikasi untuk memastikan algoritma tidak bias dan diskriminatif.

Di Indonesia, tingginya tingkat adopsi teknologi membuat Indonesia menghadapi tantangan dalam meregulasi AI, seperti pengadopsian AI dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Akan tetapi, regulasi yang spesifik masih minim diberlakukan. Beberapa aturan yang ada, seperti UU ITE Nomor 11 tahun 2008 atau Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP), atau PP Nomor 71 Tahun 2019, belum mengatur mekanisme pengawasan AI secara komprehensif. Hal ini menempatkan Indonesia pada posisi rentan, dimana potensi dampak AI dapat terjadi jika tidak segera diantisipasi.¹⁶

Sebagai bagian dari perkembangan regulasi internasional dan nasional yang mulai merespon tantangan penyalahgunaan AI terhadap HAM, kasus Asha Bhosle, penyanyi legendaris asal India muncul sebagai contoh konkret bagaimana teknologi AI ini

¹² Rowena Rodrigues, “Legal and Human Rights Issues of AI: Gaps, Challenges and Vulnerabilities,” *Journal of Responsible Technology* 4, no. September (2020): 3–5, <https://doi.org/10.1016/j.jrt.2020.100005>.

¹³ Markus Kattinig et al., “Assessing Trustworthy AI: Technical and Legal Perspectives of Fairness in AI,” *Computer Law and Security Review* 55, no. September (2024): 106053, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106053>.

¹⁴ Matthew Konsinski, “Apa Itu Kecerdasan Buatan (AI) Kotak Hitam?,” *IBM*, n.d., <https://www.ibm.com/id-think/topics/black-box-ai>.

¹⁵ Vytautas Mizars et al., “AI Judges in Courts of the Future and the Right to a Fair Trial in the ECHR,” n.d., 8, 10.

¹⁶ Prabu Revolusi and Radians Krisna Febrandy, “Developing AI Regulations in Indonesia: Policy Recommendations Based on Comparative Policy Analysis from the European Union, the United States, and Singapore,” *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 6, no. 2 (2025): 1042, <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1380>.

dapat melampaui batas hukum yang selama ini dianggap cukup.

Asha Bhosle menggugat beberapa pihak termasuk perusahaan AI, yaitu Mayk Inc., *marketplace* seperti Amazon dan Flipkart, serta Google bahkan Youtube. Dimana ia mengklaim bahwa suara, citra, dan personanya dipakai tanpa izin oleh orang lain dengan AI untuk kepentingan komersial.¹⁷

Ia menganggap bahwa AI telah merugikannya sehingga ia mengajukan gugatan kepada Bombay High Court. Pada 26 September 2025, Bombay High Court memberikan perlindungan sementara atau *Ad-Interim Relief* dalam gugatan pelanggaran hak kekayaan intelektual komersial kepada Asha Bhosle agar pihak-pihak tergugat dihentikan sementara dalam hal menggunakan atribut identitas milik Asha Bhosle tanpa persetujuannya. Hakim menyatakan bahwa “*Making AI tools available for conversion of any voice into that of a celebrity without his/her permission*” juga merupakan sebuah pelanggaran hak pribadi.

Hakim juga memerintahkan agar listing produk, video dan materi lainnya yang telah dipublikasikan namun melanggar untuk dihapus, dan pihak *platform e-commerce* serta layanan hosting video harus memberikan data penjual atau pengunggah agar Asha Bhosle dapat melanjutkan tindakan hukum.

Dalam hal ini, HAM yang dimiliki Asha Bhosle terlanggar, seperti hak atas reputasi dan nama baik, dimana pemakaian identitas tanpa izin dapat merusak reputasi seseorang atau bahkan memunculkan kebingungan publik.

Lalu hak atas privasi, meskipun Asha Bhosle merupakan seorang *public figure*, dia tetap berhak mengontrol bagaimana atribut pribadinya digunakan, termasuk dalam konteks komersial.

Meskipun belum proses jangka panjang dan putusan apakah korban benar-benar mendapatkan keadilan serta belum ada pelaporan kompensasi ganti rugi, Bombay High Court telah memberikan perlindungan sementara kepada Asha Bhosle, bahkan menyatakan bahwa penyalahgunaan AI juga turut berdampak pada hak pribadi. Hal ini diharapkan dapat mempengaruhi artis lain di masa depan untuk dapat terlindungi dari penyalahgunaan teknologi.¹⁸

Kita mengetahui bahwa tidak dapat dipungkiri AI tak jarang digunakan dalam konotasi negatif, seperti pembuatan *deepfake* melalui media sosial untuk memalsukan pornografi. Yang mengkhawatirkan, konten ini tidak hanya melibatkan orang dewasa, melainkan anak-anak. Seperti yang di Pennsylvania, lelaki berusia 57 tahun yang bernama James Smelko dipenjara selama 14 tahun karena memiliki materi pelecehan seksual anak *deepfake* yang menggambarkan banyak selebritas anak, dimana ia dengan secara digital menumpangkan wajah aktor cilik ke tubuh telanjang dan tubuh yang sedang berhubungan seksual.¹⁹

Konten-konten tersebut jika di sebarluaskan baik di situs-situs pornografi maupun forum publik untuk melecehkan korban, dapat berakibat merugikan dalam hal psikologis.²⁰ Untuk itu, AI berpotensi dalam pelanggaran HAM jika terdapat penyalahgunaan didalamnya. Karena pada dasarnya, AI atau yang merupakan kecerdasan buatan dibuat untuk memudahkan manusia, namun tetap berdampak buruk jika AI banyak disalahgunakan oleh manusia.

B. Bagaimana Pengupayaan Mitigasi Terhadap Penyalahgunaan AI

Seiring dengan semakin meluasnya penggunaan kecerdasan buatan ini, potensi penyalahgunaan AI terhadap HAM pun kian nyata. Di Indonesia, pengadopsian teknologi semakin meningkat di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, bahkan hukum. Hal ini menjadikan regulasi sangat dibutuhkan dalam menangani penyalahgunaan AI yang merugikan HAM.

Di Indonesia sendiri, belum ada regulasi yang komprehensif untuk melindungi data pengguna, terutama di sektor sensitif seperti pendidikan, keuangan, dan kesehatan. Sehingga diperlukan pembuatan regulasi yang adaptif dan berkelanjutan untuk melindungi kepentingan publik, dimana regulasi ini harus mampu mengatur pemanfaatan AI dalam sektor-sektor prioritas dengan menekankan perlindungan privasi, keamanan data, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan yang diotomatisasi AI.²¹

¹⁷ Deshpande, “Mumbai: Bombay High Court Grants Temporary Relief to Legendary Singer Asha Bhosle in Plea against AI Platforms for Protection of Personality Rights.”

¹⁸ Omkar Gokhale, “‘Making AI Available to Convert Celebrity’s Voice without Consent Violates Personality Rights,’ Grants Ad-Interim Relief to Asha Bhosle,” *The Indian Express*, 2025, <https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/violation-of-personality-rights-hc-restrains-2-ai-platforms-from-using-asha-bhosles-voice-without-consent-10282904/>.

¹⁹ United States Attorney’s Office, “Recidivist Sex Offender Sentence for Possessing Deepfake Child Sexual

Abuse Material,” 2024, <https://www.justice.gov/usao-wdpa/pr/recidivist-sex-offender-sentenced-possessing-deepfake-child-sexual-abuse-material>.

²⁰ Felipe Romero Moreno, “Generative AI and Deepfakes: A Human Rights Approach to Tackling Harmful Content,” *International Review of Law, Computers and Technology* 38, no. 3 (2024): 299, <https://doi.org/10.1080/13600869.2024.2324540>.

²¹ Revolusi and Febriandy, “Developing AI Regulations in Indonesia: Policy Recommendations Based on Comparative Policy Analysis from the European Union, the United States, and Singapore.”

Mengingat kerangka konstitusional Indonesia, ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menegaskan prinsip negara hukum sebagai fondasi dasar penyelenggaraan kehidupan bernegara.²² Sehingga seharusnya negara dapat memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan untuk rakyatnya melalui hukum. Namun, seringkali terjadi *legal lag* atau keterlambatan hukum, terutama dalam mengantisipasi perkembangan isu-isu kontemporer, termasuk pengaturan dan pengawasan terhadap implementasi AI.²³

Dalam merumuskan regulasi AI, penting untuk melibatkan berbagai pihak, baik pihak pemerintah, peneliti, industry, organisasi masyarakat sipil, pengguna AI, ahli hukum, maupun organisasi Internasional. Dimana dari berbagai perspektif inilah kita mendapatkan hasil yang seimbang dan memadai.²⁴ Namun, tidak dapat dipungkiri regulasi saja tidak akan cukup bila tidak diikuti dengan tindakan-tindakan yang konkret. Seperti literasi digital agar masyarakat dapat mengenali apa itu AI, *deepfake*, manipulasi konten, dan lain-lain, hal ini dibutuhkan supaya masyarakat dapat membentengi dirinya sendiri. Lalu diadakannya program literasi media agar pengguna dapat mengecek sumber konten, dan lain-lain.

Kemudian pemerintah juga harus membekali guru dan siswa dengan landasan untuk memahami penggunaan dan potensi teknologi digital,²⁵ sehingga bukan hanya masyarakat biasa, namun generasi penerus bangsa pun dapat menjadi regenerasi yang mumpuni dalam bidang teknologi.

Selain itu, perlu untuk mengaudit algoritma untuk mendeteksi bias, diskriminasi atau kesalahan dalam data. Yang kemudian pengguna juga berhak tahu bagaimana keputusan AI dibuat dan sumber data apa yang dipakai, sehingga tumbuhlah sebuah transparansi dari pengolahan data oleh AI.

Lebih lanjut, dalam pemrosesan pengadilan yang melibatkan AI, diperlukan akuntabilitas terkait siapa yang bertanggung jawab dalam hal penyalahgunaan AI, sehingga terdapat kepastian dalam pengambilan keputusan.

Namun, perlu di ingat bahwa akan ada banyak tantangan yang akan dihadapi di kemudian hari, seperti literasi yang masih rendah, dimana survei menunjukkan bahwa banyak orang Indonesia belum yakin dapat membedakan mana konten asli dan mana konten yang dimanipulasi.²⁶ Atau juga keterlambatan dalam implementasi dan kesenjangan antar daerah, seperti ketersediaan internet yang berbeda-beda, pemahaman masyarakat lokal seringkali lebih rendah di wilayah terpencil.

Untuk itu, dalam menghadapi masa depan yang akan dipenuhi dengan tantangan, kunci utamanya ada pada kerja sama lintas sektor yang kuat untuk menemukan regulasi yang responsive untuk menyeimbangkan inovasi satu sama lain. Ini dapat menjadi landasan untuk mengatasi dampak implementasi AI yang disalahgunakan sehingga sejalan dengan prinsip HAM yang dimiliki oleh semua orang tanpa terkecuali.²⁷

KESIMPULAN

Dalam mengakhiri telaah terkait potensi penyalahgunaan *Artificial Intelligence* (AI) terhadap Hak Asasi Manusia, beberapa kesimpulan dan saran dapat diambil. Dampak AI terhadap HAM memang menawarkan peluang dan tantangan yang begitu kompleks, meskipun AI hadir sebagai alat yang membantu manusia seperti dalam sektor kesehatan, pendidikan, ataupun penegakan hukum, tetap terdapat risiko dalam penggunaannya. Contohnya saja ketika AI mengumpulkan data secara besar-besaran dan kita tidak tahu data tersebut berasal dari mana, yang kemudian data tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Dalam hal ini, penting untuk mendapatkan perlindungan data dan kebijakan privasi untuk mengurangi risiko ini. Sementara transparansi dalam penggunaan AI dapat membantu mengurangi bias yang bisa saja menjadi diskriminasi tidak langsung terhadap kelompok-kelompok tertentu. Selain itu, pembuatan regulasi yang mengatur AI pun diperlukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, seperti regulasi Uni Eropa melalui *Artificial Intelligence Act* (2021) dan *General Data protection Regulation* (GDPR) yang menetapkan

²² Fikri Hadi, "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 171, <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.

²³ Dina Wanda and Setiawan Putri, "Perlindungan Hak Privasi Dalam Penyalahgunaan Teknologi" 14 (2025): 203.

²⁴ Muh Akbar et al., "Artificial Intelligence Dan Hak Asasi Manusia: Kajian Hukum Tentang Potensi Bahaya Di Indonesia," *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 11 (2024): 362, <https://blogs.lse.ac.uk/humanrights/2020/07/16/b>.

²⁵ UNESCO, "Embracing Ethical AI and Digital Literacy: UNESCO Urges Global Action for a Culture of Peace in

the Digital Era," 2023, <https://www.unesco.org/en/articles/embracing-ethical-ai-and-digital-literacy-unesco-urges-global-action-culture-peace-digital-era>.

²⁶ Rio Sandy Pradana, "Hasil Survei: Literasi AI Warga RI Masih Rendah," *Bisnis Tekno*, 2025, <https://teknologi.bisnis.com/read/20250526/84/1880170/ha-sil-survei-literasi-ai-warga-ri-masih-rendah>.

²⁷ Jesslyn Jesslyn and Raja Ritonga, "Pengaruh Artificial Intelligence (Ai) Terhadap Hak Asasi Manusia," *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 46, <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.135>.

standar ketat dalam perlindungan data pribadi dan hak pengguna terhadap sistem pengambilan keputusan otomatis. Lalu ada juga Singapura melalui *AI Governance Framework* yang memadukan prinsip fleksibilitas inovasi dengan tanggung jawab sosial, mereka mendorong transparansi dan sertifikasi untuk memastikan algoritmi tidak bias dan diskriminatif. Di Amerika Serikat, meskipun belum ada regulasi AI yang komprehensif, namun mereka telah memprakarsai UU akuntabilitas algoritmik untuk mendorong perusahaan melakukan evaluasi etis dan teknis terhadap sistem algoritmik yang mereka kembangkan. Sedangkan di Indonesia sendiri belum mempunyai regulasi yang komprehensif untuk menanggulangi permasalahan AI ini. Memang benar adanya aturan-aturan yang berkesinambungan dengan AI, namun belum ada peraturan yang secara eksplisit mengatur tentang AI. Hal ini menjadikan Indonesia berada dalam posisi rentan, dimana potensi dampak negatif AI dapat terjadi jika tidak segera ditangani.

SARAN

Saran yang dapat diajukan adalah kolaborasi antar pihak, baik pihak pemerintah, institut, organisasi masyarakat sipil, ahli hukum, maupun organisasi internasional. Mengingat pentingnya berbagai perspektif untuk mendapatkan hasil yang lebih berimbang dan memadai serta untuk menjamin bahwa AI bukan hanya memberikan manfaat teknologi, tapi juga menghormati, melindungi, dan memajukan Hak Asasi Manusia. Meskipun jika nantinya regulasi akan dibuat untuk menanggulangi penyalahgunaan AI, tetapi dibutuhkan langkah-langkah konkret untuk mendukung kepastian hukum bagi masyarakat, seperti pemberian literasi digital baik kepada guru, siswa, maupun masyarakat, supaya mereka dapat membentengi diri mereka sendiri dari bahayanya penyalahgunaan AI. Selain itu, penting untuk mengawasi perkembangan AI yang sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendasar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Akbar, Muh, Fhad Syahril, A Darmawasnya TI, Murdiono Murdiono, and Arini Asriyani. "Artificial Intelligence Dan Hak Asasi Manusia: Kajian Hukum Tentang Potensi Bahaya Di Indonesia." *JULIA: Jurnal Litigasi Amsir* 11, no. 11 (2024): 362. <https://blogs.lse.ac.uk/humanrights/2020/07/16/>.
- Deshpande, Swati. "Mumbai: Bombay High Court Grants Temporary Relief to Legendary Singer Asha Bhosle in Plea against AI Platforms for Protection of Personality Rights." *The Times Of India*, September 30, 2025. <https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/mumbai-bombay-high-court-grants-temporary-relief-to-legendary-singer-asha-bhosle-in-plea-against-ai-platforms-for-protection-of-personality-rights/articleshow/124219595>.
- Gokhale, Omkar. "'Making AI Available to Convert Celebrity's Voice without Consent Violates Personality Rights,' Grants Ad- Interim Relief to Asha Bhosle." *The Indian Express*, 2025. <https://indianexpress.com/article/cities/mumbai/violation-of-personality-rights-hc-restrains-2-ai-platforms-from-using-asha-bhosles-voice-without-consent-10282904/>.
- Hadi, Fikri. "Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 171. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>.
- Haris, Muhammad. "Upaya Penegakan Etika Hukum Terhadap Teknologi Artificial Intelligence Content Generated: Analisis Kasus AI-Generated Fake Pornographic Images." *Fakultas Hukum*, 2024. <https://law.uui.ac.id/blog/2024/05/02/upaya-penegakan-etika-hukum-terhadap-teknologi-artificial-intelligence-content-generated-analisis-kasus-ai-generated-fake-pornographic-images/>.
- Jesslyn, Jesslyn, and Raja Ritonga. "Pengaruh Artificial Intelligence (Ai) Terhadap Hak Asasi Manusia." *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2025): 46. <https://doi.org/10.46306/rj.v5i1.135>.
- Kattnig, Markus, Alessa Angerschmid, Thomas Reichel, and Roman Kern. "Assessing Trustworthy AI: Technical and Legal Perspectives of Fairness in AI." *Computer Law and Security Review* 55, no. September (2024): 106053. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2024.106053>.
- Konsinski, Matthew. "Apa Itu Kecerdasan Buatan (AI) Kotak Hitam?" *IBM*, n.d. <https://www.ibm.com/id-id/think/topics/black-box-ai>.
- Luqman, Hakim. "Dosen UGM Sebut AI Berpeluang Bantu Diagnosis Penyakit Lebih Dalam." *Antaranews.Com*, November 9, 2023. <https://www.antaranews.com/berita/3816147/dosen-ugm-sebut-ai-berpeluang-bantu-diagnosis-penyakit-lebih-cepat>.
- Mizaras, Vytutas, Paulius Jurcys, Mark Fenwick, Brian D Earp, Sebastian Porsdam Mann, and Yogesh K Dwivedi. "AI Judges in Courts of the Future and the Right to a Fair Trial in the ECHR," n.d., 8, 10.

- Office, United States Attorney's. "Recidivist Sex Offender Sentence for Possessing Deepfake Child Sexual Abuse Material," 2024.
<https://www.justice.gov/usao-wdpa/pr/recidivist-sex-offender-sentenced-possessing-deepfake-child-sexual-abuse-material>.
- Police, Indonesian National. "INP Transfer Deepfake Case to Prosecutors." *INP Indonesia National Police*, April 25, 2025.
<https://inp.polri.go.id/artikel/inp-transfer-deepfake-fraud-case-to-prosecutors>.
- Pradana, Rio Sandy. "Hasil Survei: Literasi AI Warga RI Masih Rendah." *Bisnis Tekno*, 2025.
<https://teknologi.bisnis.com/read/20250526/84/1880170/hasil-survei-literasi-ai-warga-ri-masih-rendah>.
- Revolusi, Prabu, and Radians Krisna Febriandy. "Developing AI Regulations in Indonesia: Policy Recommendations Based on Comparative Policy Analysis from the European Union, the United States, and Singapore." *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi* 6, no. 2 (2025): 1042.
<https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1380>.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional Dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Rodrigues, Rowena. "Legal and Human Rights Issues of AI: Gaps, Challenges and Vulnerabilities." *Journal of Responsible Technology* 4, no. September (2020): 3–5.
<https://doi.org/10.1016/j.jrt.2020.100005>.
- Romero Moreno, Felipe. "Generative AI and Deepfakes: A Human Rights Approach to Tackling Harmful Content." *International Review of Law, Computers and Technology* 38, no. 3 (2024): 299.
<https://doi.org/10.1080/13600869.2024.2324540>.
- Rouhiainen, Lasse. "Artificial Intelligence: 101 Things You Must Know Today about Our Future," 2020, 16–17.
- Smith, Rhona K.M., Njål Høstmælingen Christian, Christian Ranheim, Satya Arinanto, Fajrul Falaakh, Enny Soeprapto, Idfhal Kasim, et al. "Hukum Hak Asasi Manusia Materi." *Universitas Esa Unggul*, 2018, 1.
- UNESCO. "Embracing Ethical AI and Digital Literacy: UNESCO Urges Global Action for a Culture of Peace in the Digital Era," 2023.
<https://www.unesco.org/en/articles/embracing-ethical-ai-and-digital-literacy-unesco-urges-global-action-culture-peace-digital-era>.
- Wanda, Dina, and Setiawan Putri. "Perlindungan Hak Privasi Dalam Penyalahgunaan Teknologi" 14 (2025): 203.
- Wihaja, Jason., and Adnan. Kasogi. "Menggunakan Artificial Intelligence Untuk Pengamanan Data." *Innovation.Co.Id*, 2023.
<https://innovation.co.id/menggunakan-teknologi-artificial-intelligence-untuk-pengamanan-data/>.
- Xu, Yongjung, Xin Liu, Xin Cao, Changping Huang, Enke Liu, Sen Qian, and Xingchen Liu. "Artificial Intelligence: A Powerful Paradigm for Scientific Research." *National Library of Medicine*, November 28, 2021.
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8633405/>.
- Zakaria, Tekat Sukomardojo, Sugiyem, Geofakta Razali, and Iskandar. "Menyiapkan Siswa Untuk Karir Masa Depan Melalui Pendidikan Berbasis Teknologi: Meninjau Peran Penting Kecerdasan Buatan." *Journal of Education* 5(4), no. 04 (2023): 14141–55.